

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 174/P/2012

TENTANG

ANGGOTA BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI, BADAN
AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH, DAN BADAN AKREDITASI
NASIONAL PENDIDIKAN NONFORMAL PERIODE TAHUN 2012-2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan akreditasi perguruan tinggi, sekolah/madrasah, dan pendidikan nonformal, perlu mengangkat anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal periode tahun 2012-2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012-2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ANGGOTA BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI, BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/ MADRASAH, DAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN NONFORMAL PERIODE TAHUN 2012-2017.

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat keanggotaan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2006-2011 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal sebagaimana telah diperpanjang dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 149/P/2011 tentang Perpanjangan masa bakti keanggotaan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.

KEDUA : Mengangkat Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012-2017, yang selanjutnya disebut Anggota BAN-PT, BAN-S/M, dan BAN-PNF, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Anggota BAN-PT mempunyai tugas merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, dan melaksanakan akreditasi perguruan tinggi.

KEEMPAT : Anggota BAN-S/M mempunyai tugas merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, dan melaksanakan akreditasi Sekolah/Madrasah.

- KELIMA : Anggota BAN-PNF mempunyai tugas merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, dan melaksanakan akreditasi pendidikan nonformal.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang relevan.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal sebagaimana telah diperpanjang dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 149/P/2011 tentang Perpanjangan masa bakti keanggotaan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM
NIP 196108281987031003

SALINAN
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 174/P/2012
TENTANG
ANGGOTA BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,
BADAN AKREDITASI SEKOLAH/ MADRASAH, DAN BADAN
AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN NONFORMAL PERIODE
TAHUN 2012-2017

ANGGOTA BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
PERIODE TAHUN 2012-2017

NO	NAMA
1.	Prof. Dr. Ir. M. Natsir Nessa, M.S
2.	Dr. Samuel Dossugi, M.A
3.	Dwiwahju Sasongko, PhD.
4.	Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt
5.	Prof. Dr. Ir. H. Hidayat Syarief, MS.
6.	Prof, Dr. H. Mansyur Ramly, M.B.A.
7.	Dr. Abdurahman Adisaputra, M.Hum.
8.	Prof. Drs. Agus Irianto, M.Sc. PhD.
9.	Prof. dr. Bambang Wirjatmadi, MS, MCN, PhD, SpGK.
10.	Prof. Dr. Ir. Mansur Ma'shum.
11.	Prof.Dr.Ing.Ir.Hairul Abral.
12.	Prof. Dr. Ki Supriyoko, M.Pd.
13.	Dr. Fahimah Martak.
14.	Prof. Dr. Ir. S.M. Widyastuti, M.Sc.
15.	Prof. Dr. Syamsul Amar, MS

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM
NIP 196108281987031003

SALINAN
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 174/P/2012
TENTANG
ANGGOTA BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,
BADAN AKREDITASI SEKOLAH/ MADRASAH, DAN BADAN
AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN NONFORMAL PERIODE
TAHUN 2012-2017

ANGGOTA BADAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
PERIODE TAHUN 2012-2017

NO	NAMA
1.	Dr. H. M. Basrowi, MS., M.Pd.
2.	Soeharto, M.Ed. Ed. D.
3.	Dr. Tita Lestari M. Pd, M.Si.
4.	Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.
5.	Ja'far Amiruddin , ST, MT
6.	Dra. Hj. Ainun Salim, M.Ed.
7.	Prof. Dr. H. Salfen Hasri, M.Pd.
8.	Dr. H. Amat Nyoto, M.P
9.	Syamsir Alam, MA
10.	Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd
11.	Dr. Toni Toharudin, M.Sc.
12.	Hj. Yenita, S.Pd
13.	Dr. Jafriansen Damanik, M.Pd.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM
NIP 196108281987031003

SALINAN
LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 174/P/2012
TENTANG
ANGGOTA BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,
BADAN AKREDITASI SEKOLAH/ MADRASAH, DAN BADAN
AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN NONFORMAL PERIODE
TAHUN 2012-2017

ANGGOTA BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN NONFORMAL
PERIODE TAHUN 2012-2017

NO	NAMA
1.	Prof.Dr.Ir.Hj. Netti Herawati, M.Si.
2.	Dr.Ing.Ir. Boedi Darma Sidi, MSA.
3.	Prof.Drs. Dewa Komang Tantra, Dip.App.Ling, M.Sc., Ph.D.
4.	Yasmine Yuliantina Yessy Gusman, SH., MBA
5.	Prof.Dr. Yatim Riyanto, M.Pd.
6.	Dr. M. Djauzi Moedzakir, MA.
7.	Dr. Soebagyo Brotosedjati, M.Pd.
8.	Dr. Hj. Nurlaila Nuzulul Qur'any Mei Tientje, S.Pd., M.Pd.
9.	Dr. Suwandi, M.Psi.
10.	Ir. H. Moch. Ilyas Hs.
11.	Perdana Afif Luthfy, ST., MT.
12.	Betty Kastiwati Sabana, M.Pd.
13.	Dra. Ari Fadiati, M.Si.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM
NIP 196108281987031003